



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 050 / 371 / HK / 2021

TENTANG

TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH  
KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi penataan Ruang Daerah Pembentukan TKPRD kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota;
- b. bahwa dalam rangka menserasikan dan mensinergikan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan penataan ruang yang melibatkan peran berbagai sektor terkait memerlukan keterpaduan penanganan dalam satu wadah koordinasi daerah;
- c. bahwa upaya mewujudkan koordinasi dan keterpaduan dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Buleleng;
- d. bahwa dengan adanya Peraturan Bupati Buleleng Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah maka Keputusan Bupati Nomor 050/285/HK/2020 tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Buleleng perlu dilakukan penyesuaian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 500);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Buleleng;

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Buleleng, Susunan Kesekretariatan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Buleleng, Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Buleleng, Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan Bupati ini;

KETIGA : Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Perencanaan Tata Ruang meliputi :

1. Mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten Buleleng dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
2. Mengoordinasikan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten Buleleng dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Mengoordinasikan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten Buleleng dengan Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang kabupaten/Kota yang berbatasan;
4. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Buleleng kepada gubernur dalam rangka memperoleh rekomendasi;
5. Mengoordinasikan pelaksanaan pembahasan pemberian persetujuan substansi rancangan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Kabupaten Buleleng kepada Menteri yang

- menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang;  
dan
6. Mengoordinasikan proses penetapan Rencana Tata Ruang Kabupaten Buleleng ke daerah Provinsi;
- b. Pemanfaatan Ruang meliputi :
1. Mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah Kabupaten Buleleng; dan
  2. Mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antardaerah Kabupaten Buleleng.
- c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi :
1. Mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama Rencana Tata Ruang Kabupaten Buleleng ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng;
  2. Mengoordinasikan pelaksanaan ketentuan peraturan zonasi daerah Kabupaten Buleleng dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar;
  3. Mengoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten Buleleng;
  4. Memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang Kabupaten Buleleng dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
  5. Memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.

KEEMPAT : Tata Kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Buleleng :

- a. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Buleleng menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang;  
Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten
- b. Buleleng dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum kedua, menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah dan rekomendasi secara berkala kepada Bupati;
- c. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dapat :

1. Menggunakan tenaga ahli yang diperlukan;
2. Membentuk Tim Teknis untuk menangani penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus; dan
3. Meminta bahan yang diperlukan dari Organisasi Perangkat Daerah;

**KELIMA** : Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibantu :

- a. Kelompok Kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Buleleng; dan
- b. Kelompok Kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Buleleng;

**KEENAM** : Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA huruf a, berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng dengan susunan kesekretariatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan mempunyai tugas:

1. Menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Menyusun jadwal dan agenda kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah Kabupaten Buleleng;
5. Menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang; dan
6. Bertanggung jawab kepada Sekretaris Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Buleleng;

**KETUJUH** : Kelompok Kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA huruf b, terdiri atas:

- a. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang; dan
- b. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

**KEDELAPAN** : Kelompok kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada diktum KETUJUH huruf a, mempunyai susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan mempunyai tugas:

1. Memberikan masukan teknis kepada Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Buleleng dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang daerah Kabupaten Buleleng;

2. Mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata ruang;
3. Memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Buleleng; dan
4. Bertanggung jawab kepada ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Buleleng melalui Sekretaris Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

**KESEMBILAN :** Kelompok kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada diktum KETUJUH huruf b mempunyai susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan mempunyai tugas:

1. Memberikan masukan kepada Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Buleleng dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah Kabupaten Buleleng;
2. Mengumpulkan dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
3. Memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam sidang pleno Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Buleleng; dan
4. Bertanggung jawab kepada Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Buleleng.


**KESEPULUH :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng;

**KESEBELAS :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.  
Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor 050/285/HK/2020 tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Buleleng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

*(Faint stamp and signature area)*

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 14 Juni 2021

*(Handwritten signature)*



BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

**Tembusan :**

1. Gubernur Bali, di Denpasar;
2. Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan;
5. Kabag Hukum Setda Kabupaten Buleleng; dan
6. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 050/ 371 /HK/ 2021

TANGGAL : 14 Juni 2021

TENTANG : TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG  
DAERAH KABUPATEN BULELENG

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH  
KABUPATEN BULELENG

- Penanggung Jawab : 1. Bupati Buleleng  
2. Wakil Bupati Buleleng
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
- Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  
Kabupaten Buleleng
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Setda Kabupaten Buleleng  
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda  
Kabupaten Buleleng  
3. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten  
Buleleng  
4. Inspektur Kabupaten Buleleng  
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan  
Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng  
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Kabupaten Buleleng  
7. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan  
Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten  
Buleleng  
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  
Buleleng  
9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng  
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa Kabupaten Buleleng  
11. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng  
12. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng  
13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan  
Kabupaten Buleleng  
14. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng  
15. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng  
16. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Buleleng  
17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten  
Buleleng  
18. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng  
19. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan  
Setda Kabupaten Buleleng  
20. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten  
Buleleng  
21. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng  
22. Camat Tejakula  
23. Camat Kubutambahan  
24. Camat Sawan  
25. Camat Buleleng  
26. Camat Sukasada

- 27. Camat Banjar
- 28. Camat Seririt
- 29. Camat Busungbiu
- 30. Camat Gerokgak



BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Badan Sosial Dengan Asing  
Sepala Bagian Hukum

Putu Agus Suradnyana, S.H.  
N.P. 1306157152003031001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR : 050/ 371 /HK/ 2021  
TANGGAL : 14 Juni 2021  
TENTANG : TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG  
DAERAH KABUPATEN BULELENG


---

SUSUNAN KESEKRETARIATAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG  
DAERAH KABUPATEN BULELENG


Sekretaris : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan  
Tata Ruang Kabupaten Buleleng

Anggota/Personalia : 3 (tiga) orang staf di Dinas Pekerjaan  
Umum dan Tata Ruang Kabupaten  
Buleleng

BUPATI BULELENG,  
PUTU AGUS SURADNYANA



Setoran Sekretariat Dinas Pekerjaan  
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng



Putu Agus Suradnyana, S.H.  
NIP. 1978.03.01.1983.1.001


LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR : 050/371 /HK/ 2021  
TANGGAL : 14 Juni 2021  
TENTANG : TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG  
DAERAH KABUPATEN BULELENG

---


SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG  
TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN BULELENG

- Ketua : Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng
- Sekretaris : Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng
- Anggota :
1. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng
  2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng
  3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng
  4. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah
  5. Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng
  6. Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng
  7. Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng
  8. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng
  9. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng
  10. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng
  11. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng
  12. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng
  13. Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng
  14. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng
  15. Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng

16. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah
17. Kepala Seksi Perencanaan Bangunan Gedung, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng
18. Kepala Seksi Bina Konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng
19. Kasubag Perundang-undangan, Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
20. Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu, Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
21. Kepala Seksi Pembangunan Camat Tejakula
22. Kepala Seksi Pembangunan Camat Kubutambahan
23. Kepala Seksi Pembangunan Camat Sawan
24. Kepala Seksi Pembangunan Camat Buleleng
25. Kepala Seksi Pembangunan Camat Sukasada
26. Kepala Seksi Pembangunan Camat Banjar
27. Kepala Seksi Pembangunan Camat Seririt
28. Kepala Seksi Pembangunan Camat Busungbiu
29. Kepala Seksi Pembangunan Camat Gerokgak

 BUPATI BULELENG,  
  
PUTU AGUS SURADNYANA







LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR : 050/ 379 /HK/ 2021  
TANGGAL : 14 Juni 2021  
TENTANG : TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG  
DAERAH KABUPATEN BULELENG


---

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA  
PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG  
TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN BULELENG

- Ketua : Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi,  
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  
Kabupaten Buleleng
- Sekretaris : Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan  
Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten  
Buleleng
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten  
Buleleng  
2. Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektorat  
Kabupaten Buleleng  
3. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan,  
Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Buleleng  
4. Kepala Bidang Penataan Bangunan, Dinas  
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten  
Buleleng  
5. Kepala Bidang Lalu Lintas, Dinas  
Perhubungan Kabupaten Buleleng  
6. Kepala Bidang Teknik Sarana dan Angkutan  
Jalan, Dinas Perhubungan Kabupaten  
Buleleng  
7. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas  
Pariwisata Kabupaten Buleleng  
8. Kasubag Pembangunan Bagian Perekonomian  
dan Pembangunan, Setda Kab. Buleleng  
9. Kasubag Perundang-undangan, Bagian  
Hukum Setda Kabupaten Buleleng  
10. Kepala Bidang Pemanfaatan dan Peningkatan  
Kapasitas Lingkungan Hidup, Dinas  
Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng  
11. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan  
Penanaman Modal dan Informasi Penanaman  
Modal, Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
Buleleng  
12. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian  
Pemanfaatan Tata Ruang Dinas Pekerjaan  
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng  
13. Kepala Seksi Pembangunan Bangunan  
Gedung, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata  
Ruang Kabupaten Buleleng  
14. Kepala Seksi Pengawasan Bangunan Gedung,  
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  
Kabupaten Buleleng  
15. Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan  
Satuan Polisi Pamong Praja Camat Tejakula

16. Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja Camat Kubutambahan
17. Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja Camat Sawan
18. Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja Camat Buleleng
19. Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja Camat Sukasada
20. Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja Camat Banjar
21. Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja Camat Seririt
22. Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja Camat Busungbiu
23. Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja Camat Gerokgak

Staf Pembantu : 3 (tiga) orang staf di Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng

 **BUPATI BULELENG,**  
**M. PUTU AGUS SURADNYANA**

*Setoran Resmi Daerah/Notary*  
*Kopie Resmi Notary*



Notaris  
No. 12/10/2019/1000/1000